

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan suatu provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki pemerintah daerah. Banyaknya daerah di Indonesia menyebabkan pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintah yang ada di beberapa daerah sehingga untuk lebih mempermudah pelayanan dan penataan pemerintahan, pemerintah pusat mengganti kebijakan yang awalnya berasas sentralisasi diubah menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Wujud dari kebijakan desentralisasi ini adalah munculnya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan Negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten dan kota dimulai dengan penyerahan sejumlah wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Dengan otonomi daerah, diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian menjadi semakin besar dan kuat. Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan kepentingan pemerintah daerah.

PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Salah satu sumber PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi PAD sehingga dapat memperlancar pembangunan daerah. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tingkat sumbangan pajak dan retribusi terhadap PAD yang dapat diketahui dengan membandingkan PAD dalam satu tahun anggaran.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang mana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Setiono, 2018).

Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Yang termasuk dalam pajak daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Siahaan, 2016). Retribusi daerah digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Perda, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan, berikut ini (tabel 1.1) adalah realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan total PAD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 hingga 2019.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD
2015	Rp2.324.865.133.162	Rp17.229.350.901	Rp2.534.526.413.315
2016	Rp2.378.960.064.733	Rp18.403.609.039	Rp2.546.177.544.349
2017	Rp2.835.440.186.800	Rp15.442.784.364	Rp3.031.633.624.304
2018	Rp3.197.900.645.678	Rp11.915.489.825	Rp3.528.010.712.184
2019	Rp3.145.558.634.339	Rp12.038.355.783	Rp3.494.510.853.252

Sumber : Bapenda Provinsi Sumatera Selatan

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa penerimaan pajak daerah provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2019, penerimaan pajak daerah provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan. Pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp3.197.900.645.678 sedangkan pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp3.145.558.634.339 maka terdapat penurunan sebesar Rp52.342.011.339. Pada penerimaan retribusi daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp1.174.258.138 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2018 sebesar Rp6.488.119.214. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap jumlah PAD dan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan. Namun permasalahannya adalah seberapa besar jenis

pajak daerah dan retribusi daerah dalam memberikan kontribusi terhadap PAD secara keseluruhan, agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi daerah, maka pemerintah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 hingga 2019?
2. Seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 hingga 2019?
3. Bagaimana perbandingan dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019 untuk pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menjadikan penelitian lebih terarah dan menghindari pembahasan topik menjadi terlalu luas tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Batasan masalah pada penelitian ini terkait perhitungan kontribusi penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis pajaknya dan retribusi daerah tahun 2015-2019 terhadap PAD pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2015-2019 di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 hingga 2019.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 hingga 2019.
3. Untuk mengetahui perbandingan dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019 untuk pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Menambah wawasan penulis serta dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari kedalam objek yang sesungguhnya khususnya PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang ingin mengulas masalah pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Dapat menjadi salah satu referensi sebagai bahan pengayaan perpustakaan jurusan akuntansi polsri khususnya dibidang akuntansi pemerintahan